



**P E N E T A P A N**

Nomor 123/Pdt.P/2025/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

- PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 04 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di Jalan Arjuna, xx xx, xx xx, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX, sebagai **Pemohon I**;
  - PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 13 Oktober 2004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXX XXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU, sebagai **Pemohon II**;
- Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 123/Pdt.P/2025/PA.Tbh, tanggal 26 Maret 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020 Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan **di rumah Imam** yang beralamat di Kelurahan Tempuling, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hilir, xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa akad pernikahan tersebut dilakukan dengan wali nikah yang bernama **Xxxxxx** yang merupakan **ayah kandung Pemohon II** dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama **Xxxxxx** dan **Xxxxxx** serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang;
4. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus **jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **gadis**;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri secara agama dikarenakan usia pernikahan belum cukup;
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hilir, xxxxxxxx xxxx;
9. Bahwa selama masa pernikahan siri, Pemohon I dan Pemohon II **telah** berhubungan badan (*ba'da dukhul*) sebagaimana pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Tembilahan, untuk melengkapi dokumen kependudukan;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2020 di xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hilir, xxxxxxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hilir, xxxxxxxx xxxx untuk dicatat dan diterbitkan akta pernikahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **SUBSIDER:**

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan telah mengumumkan kehendak Itsbat Nikah para Pemohon dalam masa 14 hari sebagaimana ketentuan yang berlaku, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukan keberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, dan tidak ternyata ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap diertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor xxxxxx atas nama xxxxx, tanggal 26 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxx atas nama xxxxx, tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi beserta masyarakat sekitar mengetahui sendiri proses pernikahan tersebut;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut tatacara agama Islam, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2020 di xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa wali nikah Pemohon II hadir saat ijab qabul;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu kampung bernama Xxxxxx karena wali nikah Pemohon II berwakil kepadanya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sepersusuan, atau hubungan perkawinan dengan orang lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan guna untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan para Pemohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir secara langsung pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi beserta masyarakat sekitar mengetahui sendiri proses pernikahan tersebut;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai ketentuan tatacara agama Islam, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2020 di Kelurahan Tempuling, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa wali nikah Pemohon II hadir saat ijab qabul;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu kampung bernama Xxxxxx karena wali nikah Pemohon II berwakil kepadanya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sepersusuan atau hubungan perkawinan dengan orang lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan guna untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyatakan cukup dengan pembuktiannya yang telah diajukan di depan persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kompetensi dan Legal Standing

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam untuk perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, sehingga

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2025/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan yang dimohonkan tersebut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukan keberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Tembilahan berwenang mengadili perkara *a quo*, sementara itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2020 di Kelurahan Tempuling, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxx, yang dinikahkan oleh penghulu kampung bernama Xxxxxx, dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Xxxxxx dan Xxxxxx, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan para Pemohon;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat dan 2 orang saksi sebagaimana telah diurai di dalam duduk perkara, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang masing-masing yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana asli dari bukti-bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1889 KUH Perdata (BW), Pengadilan menilai bukti surat P.1 dan P.2 tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Tempuling, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx atau sekurang-kurangnya berada pada wilayah yurisdiksi Kabupaten Tembilahan, sehingga perkara yang diajukan oleh para Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 tersebut di atas, hanyalah membuktikan identitas para Pemohon dan membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki alamat tinggal di wilayah Kecamatan dan Kabupaten yang sama, namun belum cukup membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, meskipun berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami isteri, namun karena bukti surat yang dapat membuktikan sahnya suatu perkawinan adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2025/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinilai belum cukup membuktikan hubungan keperdataan sebagai suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang telah diajukan oleh para Pemohon yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara, masing-masing saksi tersebut telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg. keterangan keduanya secara materil saling bersesuaian satu sama lain, bersumber dari pengetahuannya sendiri-sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Maka dengan demikian kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 18 Oktober 2020 di Kelurahan Tempuling, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxx yang hadir saat ijab qabul, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu kampung bernama Xxxxxx karena wali nikah Pemohon II berwakil kepadanya, dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang yang berusia 23 tahun dan Pemohon II berstatus gadis yang berusia 16 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun semenda dan tidak sepersusuan serta tidak ada hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, hingga sekarang tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan para Pemohon;

## **Pertimbangan Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap konstruksi peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam kecuali usia Pemohon II yang belum cukup umur ketika menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa batasan usia yang diatur di dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut dimaksudkan agar calon pengantin benar-benar telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta untuk menghindari resiko kematian ibu dan anak, selain itu juga supaya dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk, pendampingan orang tua serta memberikan akses anak

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2025/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pendidikan setinggi mungkin. Dan terhadap batas usia tersebut, khusus dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam pasal a quo tidak relevan lagi bagi para Pemohon karena pada saat diajukannya perkara ini para Pemohon sudah berusia diatas batas minimal ketentuan usia tersebut dan juga telah terbukti bahwa selama ini para Pemohon mampu membina rumah tangganya secara baik, rukun dan harmonis hingga dikarunia keturunan yang sehat serta mampu memelihara anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat, Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2020 di xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqa'dah 1446 Hijriyah oleh kami Saiful Rahman, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H.I. dan Ahmad Khatib, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Maret 2025. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Ketua,

Ttd.

**Saiful Rahman, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Zulfikar, S.H.I.**

**Ahmad Khatib, S.H.I.**

Panitera,

Ttd.

**Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. PNBP

a.

Pendaftaran : Rp  
30.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2025/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Panggilan pertama P1 dan P2	: Rp
	20.000,00	
c.	Redaksi	: Rp
	10.000,00	
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah).		